BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 128 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN NILAI PASAR ATAU HARGA STANDAR PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa Nilai Pasar atau Harga Standar Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 340 Tahun 2003 dan Nomor 640/456/2004, perlu ditinjau kembali guna diadakan perubahan untuk disesuaikan dengan keadaan perekonomian dewasa ini;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Scanned by CamScanner

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengaturan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
17. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 040 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
18. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penunjukan Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen Sebagai Unit Pengelola Pajak pengambilan Pemanfaatan Bahan Galian Golongan C Dalam Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PERUBAHAN NILAI PASAR ATAU HARGA STANDAR PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM KABUPATEN BIREUEN.**

Pasal 1

Nilai Pasar atau Harga Standar Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dalam Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

No	Bahan Galian Golongan C	Nilai Pasar atau Harga Standar Kena Pajak (Rp. / M³)	Nilai Pungutan Pajak 20% x Harga Standar (Rp. / M³)	Ket
1	2	3	4	5
A.	**HASIL EKSPLOITASI**			
1.	Tanah Urug	5.500	1.100	
2.	Tanah Timbun Pilihan	10.000	2.000	
3.	Pasir Urug	5.500	1.000	
4.	Pasir Bersih/Pasangan	12.000	2.400	
5.	Kerikil Sungai (Sirtu)	12.000	2.400	
6.	Kerikil Bersih	25.000	5.000	
7.	Batu Kali Bulat	25.000	5.000	
8.	Batu Bentuk Bongkohan	30.000	6.000	
9.	Batu Gunung	25.000	5.000	
10.	Tanah Liat Tahan Api (Bahan Batu Bata)	25.000	5.000	
11.	Batu Gamping (Batu Kapur)	50.000	10.000	
B.	**HASIL PENGOLAHAN**			
1.	Batu Olahan Bersih	60.000	12.000	
2.	Base Course Kelas A	35.000	7.000	
3.	Base Course Kelas B dan C	30.000	6.000	

Pasal .....

Scanned by CamScanner

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Bireuen Nomor 340 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 640/456/2004 tentang Perubahan Penetapan Nilai Pasar atau Harga Standar Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dalam Kabupaten Bireuen, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Birouon
pada tanggal 22 Mai 2006

BUPATI BIREUEN,

DRS. H. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 22 Mai 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. HASAN BASRI DJALIL, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2006 NOMOR 9

Scanned by CamScanner